



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;-----

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cisdane Desa Bulalo kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;-----

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Utara Desa Titidu Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 27 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;-----

- 1.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/12/VI/1999 tanggal 08 Maret 2019;-----
- 2.----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah

Hal 1 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

3.----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1 umur 17 tahun dan anak yang kedua bernama Anak 2 umur 8 tahun Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

4.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

5.-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:-----

5.1.-----Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;-----

5.2.-----Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;-----

5.3.-----Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Orang Ke3 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;-----

6.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Utara Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;-----

7.-----Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

8.- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Hal 2 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);-----

3.-----Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Hal 3 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 147/12/VI/1999 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-----

B. Saksi :-----

1. Saksi 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saya kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;-----

❖ Bahwa saya tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juni 1999 di Kwandang dengan status gadis dan jejak dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

❖ Bahwa saya tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juni 1999 di Kwandang dengan status gadis dan jejak dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Anak 1, umur 17 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun, saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 yang lalu sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat

Hal 4 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar Tergugat sering pulang larut malam, suka berkata kasar dan selingkuh dengan perempuan lain asal Paguyaman;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;----

❖ Bahwa saya sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

2. Saksi 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saya kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;-----

❖ Bahwa saya tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang memikah sekitar 20 tahun yang lalu di Kwandang dengan status gadis dan jejak dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah milik Penggugat dan

Hal 5 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu :Anak 1, umur 17 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun, saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saya sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain asal Paguyaman;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;-----

❖ Bahwa Selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;----

❖ Bahwa saya sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Hal 6 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 1999 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwardang, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (49) Rb.G dan dalil

Hal 7 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan identitas ddalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kwandang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 8 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu, secara formal keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;-----

- 1.----Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain asal Paguyaman;-----
- 2.-----Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua

Hal 9 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;-----
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;-----
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;-----

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";-----*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Maryam Abdurahman binti Abdurahman Yunus);-----

Hal 10 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (Tiga ratus Sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun 2019;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 16 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1440 Hijriyah. Oleh kami Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Makbul Bakari, S.HI. serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Halim A.R. Molou, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI.
Hakim Anggota II,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	245.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas riburupiah)

Hal 11 dari 12 hal Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Kwd

